



RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN)

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
uswatun@uinsyahada.ac.id

Mustafid

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
mustafid@uinsyahada.ac.id

Abstract

This article describes the conflict resolution reviewed by Islamic Law with the location of the Padangsidimpuan City Religious Court. This research is a field research with a qualitative type, using descriptive analytical data analysis techniques. The results of this study are that conflict resolution is very important in resolving family cases. This is of course to minimize the occurrence of divorce for married couples. There is an increase in the divorce rate at the Padangsidimpuan City Religious Court in 2020-2021 due to the lack of practice of conflict resolution in the family. The conflict resolution in Islamic law is known to be contained in QS. An-Nisa paragraphs 34 and 35. This conflict resolution should be implemented by the husband and wife before filing for divorce to the Religious Court. However, it is known that there are actually principles in the Law and KHI to make it difficult for divorce to occur, one of which is through mediation.

Keywords: Islamic Law, Family, Conflict Resolution

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang resolusi konflik yang ditinjau dengan Hukum Islam dengan lokasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa Resolusi konflik sangat penting dalam menyelesaikan kasus keluarga. Hal ini tentunya untuk meminimalisir terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri. Terjadi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun

2020-2021 karena kurangnya praktik penyelesaian konflik dalam keluarga. Penyelesaian konflik dalam hukum Islam diketahui tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan 35. Penyelesaian sengketa ini harus dilaksanakan oleh suami istri sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun diketahui bahwa sebenarnya ada asas dalam UU dan KHI untuk mempersulit terjadinya perceraian, salah satunya melalui mediasi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Keluarga, Resolusi Konflik

PENDAHULUAN

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Namun, untuk mewujudkan hal demikian tidak segampang yang dibayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses yang berat. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah. Akan tetapi keluarga sakinah itu terbentuk dengan banyaknya guncangan dan godaan baik internal maupun eksternal masing-masing pihak, yang disebut dengan konflik. Konflik begitu akrab serta tidak terhindarkan dalam jalinan kehidupan manusia. Termasuk pasangan suami istri, pasti tidak menginginkan terjadinya konflik terjadi dalam rumah tangganya. Namun, tidak jarang konflik pasangan suami isteri berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.

Bahkan berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan bahwa angka perceraian Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan. Data perceraian tercatat tahun 2020 mencapai 225 dengan permohonan suami 65 orang dan gugatan isteri 190 orang. Sementara tahun 2021 meningkat 290 dengan 57 permohonan suami dan gugatan isteri 236 orang.¹

Sejatinya, kodrat manusia dalam sebuah hubungan adalah menjaga keharmonisan hubungan untuk menghindari konflik dan perceraian. Sehingga adanya usaha mengelola konflik yang mengancam keharmonisan jalinan rumah tangga. Hanya saja tidak jarang pasangan suami istri tidak mengetahui bagaimana menanggulangi konflik tersebut. Mengenai hal itu, maka setiap pasangan harus bijak yakni mampu mengatasi konflik yang terjadi. Setiap konflik pasti ada cara penyelesaian dan pemecahannya. Hal tersebut yang dinamakan resolusi konflik.

¹<https://seputarsumut.com/sumut/perceraian-di-sidempuan-meningkat-salah-satu-penyebabnya-judi-scatter> diakses pada tanggal 1 November 2022 Pukul 10.23 WIB.

Dengan demikian, bagaimana membangun resolusi konflik dalam keluarga yang sesuai dengan Hukum Islam? Inilah yang akan penulis paparkan dalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Resolusi Konflik

Resolusi berasal dari kata “*resolution*” yang berarti pemecahan atau ketetapan hati.² Pemecahan yang dimaksud ialah pemecahan terhadap masalah atau konflik yang terjadi dalam rangka mencari jalan keluar. Sedangkan ketetapan hati ialah kebulatan tekad untuk mengambil sikap, melakukan tindakan serta menunjukkan perilaku baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Sedangkan Resolusi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah keputusan atau kebulatan pendapat yang ditetapkan oleh rapat³. Namun, ada yang mengatakan bahwa resolusi merupakan sebuah proses untuk memecahkan masalah dan mencoba mencari jalan keluar untuk masalah yang belum terpecahkan. Maka dapat kita pahami bersama bahwa resolusi merupakan suatu cara atau metode yang telah ditetapkan secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar dalam rangka memecahkan sebuah masalah.

Mengenai konflik sendiri, pasti sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *confligere* yakni *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian “konflik” berarti benturan kepentingan, keinginan dan pendapat yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih⁴.

Konflik merupakan tabiat dari kehidupan makhluk baik manusia maupun non-manusia, yang sudah berlaku semenjak makhluk diciptakan sampai pada akhirnya terjadi kepunahan makhluk itu sendiri⁵. Mengenai hal tersebut dapat kita ambil contoh ketika Allah hendak menciptakan makhluk yang bernama manusia, maka disitu timbulnya konflik atau perdebatan antara Malaikat dan Allah. Dan akhirnya atas penjelasan Allah berikan, Malaikat pun menerimanya, tetapi Hanya Iblislah yang membangkang dengan makhluk ciptaan Allah ini, sehingga ia enggan untuk bersujud kepada manusia pertama ciptaan Allah ialah Adam.. Konflik juga

²John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1982), hal. 481.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1985), hal. 821.

⁴Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta:Kencana, 2011), hal. 347.

⁵Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011). hal. 9.

merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren*, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, konflik merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial, termasuk dalam keluarga. Hal yang mendorong adanya konflik tersebut, karena adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan masing-masing pihak.⁶ Dalam kehidupan ini, tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, pasti sedikit banyaknya pasti terdapat perbedaan.

Namun, jika kita lirik mengenai Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Diantaranya:

- Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.
- Menurut Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).
- Menurut Hugh Miall, resolusi Konflik merupakan istilah yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik akan diperhatikan dan diselesaikan.⁷

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara penyelesaian masalah antara individu yang satu dengan yang lain dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Dalam Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, kita sering dihadapkan dengan suatu kondisi yang dapat membawa kita melibatkan emosi yang ada di dalam diri. Emosi inipun bervariasi. Berada di tengah-tengah keluarga, membuat kita merasa bisa menjadi tenang dan nyaman. Emosi yang dirasakan pun cenderung emosi yang

⁶Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2014), hal.5.

⁷Hugh Miall Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 31.

positif, seperti senang dan bahagia. Namun, terkadang harapan-harapan yang kita “tuntut” satu sama lain dengan keluarga menyebabkan kita pun mengalami emosi yang negatif, seperti marah, sedih dan khawatir⁸. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, kita mengharapkan pasangan yang setia, menyanyangi dan memberikan rasa aman. Namun, pada kenyataannya, bisa terjadi perselingkuhan, kekerasan bahkan perceraian dalam rumah tangga. Hal-hal inilah yang dapat membuat konflik antara anggota keluarga. Sehingga menjadikan suasana rumah tidak nyaman lagi.

Sama seperti jika kita memegang segelas air yang penuh dan mengangkatnya di depan mata kita. Pada awalnya mungkin kita tidak merasakan beban yang berarti. Tapi bagaimana jika kita mengangkatnya selama 10 menit, 30 menit atau 1 jam? Lambat laun, kita akan merasakan beban. Suasana tersebut jika terus dibiarkan, secara fisik dan mental kita pun menjadi terganggu. Begitu pula konflik yang ada dalam keluarga kita. Pada awalnya terjalin hubungan yang harmonis namun, seiring berjalannya waktu hadir masalah demi masalah yang mewarnai kehidupan rumah tangga sebuah pasangan. Maka sikap yang harus diambil ketika masalah muncul adalah segera diselesaikan agar tidak menjadi beban yang dapat mengganggu mental seseorang.

Pada dasarnya konflik dalam rumah tangga akan selalu muncul, baik itu kecil maupun besar.⁹ Penting untuk diketahui bersama bahwa persoalan yang bertubi-tubi akan muncul dalam sebuah keluarga disebabkan sikap “remeh” dan “cuek” dari suami isteri. Tidak mau duduk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada.

Namun, mengenai konflik tersebut hal mendasar yang menjadi penyebab konflik dalam keluarga ialah Ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain, Kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata (kebiasaan, kebutuhan, pendapat, dan nilai), Masalah keuangan (cara memperoleh dan membelanjakan), Masalah anak, Perasaan cemburu dan memiliki berlebihan sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan., Pembagian tugas tidak adil, Kegagalan dalam berkomunikasi, Pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal.¹⁰

Sadarjoen, menyatakan bahwa area konflik dalam perkawinan antara lain disebabkan oleh beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah keuangan, pendidikan anak-anak, hubungan pertemanan, hubungan dengan

⁸Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, hal. 122.

⁹ Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga,” *Journal Al-Ahkam XXI*, no. 1 (2020): hlm. 35.

¹⁰ Theresia Aitta Gradianti, Veronika Suprapti, *Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner*, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3 Desember 2014. Hlm 201.

keluarga besar, per-temanan, rekreasi, aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan berbagai macam masalah.¹¹

Selain hal tersebut, Faktor-faktor lain yang dapat menjadi penyebab munculnya konflik dalam hubungan suami-istri, antara lain:

a. Masalah Faktor Kepribadian

Faktor ini merupakan faktor yang sering muncul mewarnai kehidupan rumah tangga sebuah pasangan. Kepribadian ini dapat diambil dari masing-masing pihak baik isteri maupun suami, disebabkan mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan kepribadian ini dapat menjadi pemicu munculnya sebuah konflik.

Adapun kepribadian yang dimaksud dapat berupa sikap isteri terhadap suaminya. Hal yang dapat terjadi meliputi sikap benci kepada suami, dan sebaliknya, selalu berprasangka buruk terhadap pasangan, bersikap tertutup dan tidak mau saling terbuka terhadap apa pun yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga maupun tidak, kurang memahami watak dan pembawaan pasangannya masing-masing.

Faktor yang berkaitan dengan kepribadian seperti yang dipaparkan diatas, dapat berpotensi menjadi sebuah konflik yang besar, ketika masing-masing suami isteri menyepelkannya dan tidak segera menyelesaikannya. Sehingga akan mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.¹²

b. Masalah Finansial atau Keuangan keluarga¹³

Hal ini termasuk salah satu masalah pemicu konflik yang paling besar yang umumnya melanda pada pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Suami pengangguran atau di PHK, isteri mengeluh karena suami memiliki gaji kecil sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya, memiliki banyak hutang yang sudah lama belum bisa terbayar, gaji isteri lebih besar daripada suami, isteri yang kurang tanggap terhadap kesulitan ekonomi suaminya, ataupun suami yang tersinggung kepada isteri yang tidak pernah berterima kasih atas pemberian uang dari suaminya serta masalah-masalah lainnya yang menyangkut

¹¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 46.

¹² Nabil Mahmud, penerjemah, Iman Sulaiman; penyunting, Syamsudin TU, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 35

¹³ Johar dan Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga," hlm. 40.

dalam hal keuangan inilah sumber pemicu konflik pertama yang menjadikan ketegangan diantara pasangan suami istri.

Pasangan suami istri yang tidak siap dengan kondisi seperti ini biasanya akan selalu bertengkar dan saling menyalahkan, mungkin bisa jadi akan berujung kepada perceraian, atau salah satu dari pasangan kabur dari rumah dan meninggalkan keluarganya begitu saja. Dengan demikian masalah financial ini dapat menjadi faktor munculnya konflik yang akan berpengaruh terhadap keharmonisan dan mengganggu ketentraman keluarga mereka.

c. Masalah Sex dan Keturunan¹⁴

Pemicu prahara dalam rumah tangga adalah ketika salah satu pasangan tidak bisa atau kurang dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Suami isteri hendaknya jangan menganggap remeh persoalan ini. Banyak sekali konflik yang terjadi akibat masalah ini. Suami yang impoten, suami atau istri yang mandul, atau sebaliknya istrinya yang hyper sex dan selalu merasa kurang, dan masih banyak masalah sex lainnya yang bisa menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.

Maka, efek dari masalah ini adalah terjadinya perselingkuhan, mencari kepuasan dengan “jajan” di luar, pisah ranjang bahkan banyak hingga menuju perceraian. Masalah ini tidak memandang kaya dan miskin, ketika salah satu pasangan tidak bisa memberikan kepuasan sebagaimana mestinya maka dipastikan akan terjadi perang dingin dalam rumah tangga. Pendapat yang lain masalah faktor sex ini disebut juga sebagai faktor luar dalam konflik rumah tangga.¹⁵

Dengan demikian permasalahan ini harus segera diatasi dan jangan meremehkannya. Karena ketika kita menganggap remeh masalah ini, maka akan muncul masalah yang lebih besar, sehingga konflik pun tidak terelakkan. Bahkan dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun oleh pasangan tersebut.

d. Masalah Kenyakinan

Biasanya, pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup-semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antar mereka. Namun, persoalan biasanya akan timbul manakala mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka baru sadar bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinannya dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tak selalu, hal ini seringkali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan, sehingga keributan pun tak dapat

¹⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, hlm. 46

¹⁵ Mariam Abd Majid dkk., “Faktor Konflik Rumahtangga Dan Kaedah Mengatasi: Satu Pendekatan Tinjauan Literatur Sistemik,” disampaikan pada *INTERNATIONAL RESEARCH MANAGEMENT & INNOVATION CONFERENCE 7 Agustus 2018*, hlm. 11.

terhindarkan. Dengan demikian, pasangan yang berbeda keyakinan ini pasti akan menemui sebuah konflik. Kita ketahui bersama bahwa pasangan ini memiliki visi yang berbeda, sedangkan sebuah pasangan haruslah memiliki visi yang sama terutama mengenai agama. Agama merupakan sebuah pondasi bagi pasangan untuk menjalani rumah tangganya. Sehingga ketika agama saja sudah berbeda, maka selain itu akan muncul banyak perbedaan. Agama menjadi elemen salah satu timbulnya konflik dalam rumah tangga.¹⁶

e. Masalah Mertua

Kehadiran mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya seringkali menjadi sumber konflik. Konflik ibu mertua dengan menantu wanita biasanya terjadi jika sang menantu wanita tinggal bersama dalam satu rumah atau satu lingkungan. Memang hidup bersama keluarga besar ada untung ruginya. Keuntungannya yang pasti tidak perlu repot-repot untuk mengontrak atau membeli rumah saat awal-awal menikah. Dukungan keluarga dan ibu mertua untuk membantu membesarkan anak juga bermanfaat bagi keluarga baru tersebut untuk sama-sama bekerja. Maka sangat perlu antara suami dan isteri menyatukan kedua keluarga dari suami maupun isteri.¹⁷

Penyebabnya bisa karena sang ibu mertua yang melihat sang menantu wanita tidak seperti yang diharapkan seperti bangun siang, kurang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kurang perhatian kepada anak-anaknya (cucu sang ibu mertua) dan berbagai alasan lainnya. Sedangkan sang menantu kurang bisa memahami keinginan dan harapan sang ibu mertua. Sumber konflik yang lainnya bisa dipicu dengan adanya anak atau cucu dari ibu mertua. Terutama jika itu merupakan cucu pertama. Kecenderungan ibu mertua untuk memanjakan cucunya seringkali menyinggung perasaan sang menantu. Nenek dan kakek (mertua) memang punya kecenderungan untuk memanjakan secara berlebihan bahkan menjadi pelindung utama sang cucu.

f. Masalah Perbedaan pendapat

¹⁶ Nurhanisah Hadigunawan dan Raihanah Azahari, *Penghayatan Islam dan Hubungannya Dengan Konflik Rumah Tangga*: (Selangor: Kajian Di Unit Runding Cara, Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor, 2016), hlm. 25.

¹⁷ Nurul Atieka, "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)," *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* 1, no. 1 (13 September 2011): hlm. 49., <https://doi.org/10.24127/gdn.v1i1.351>.

Menyatukan dua hati, berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang juga berbeda. Misalnya suami seorang yang pendiam, sementara istri cerewet dan meledak-ledak emosinya. Suami senang makanan manis, istri senang makanan yang serba pedas. Nah, kedua pribadi ini bila disatukan biasanya tidak nyambung, belum lagi soal hobi atau kesenangan. Suami hobi berlibur ke pantai, sementara istri lebih suka berlibur di tempat yang ramai. Masing-masing tidak ada yang mau ngalah, akhirnya akan ribut juga. Perbedaan pendapat ini merupakan hal yang lumrah diantara pasangan, sehingga konflik yang terjadi pun sebagai hal yang wajar. Perselisihan dan perbedaan pendapat tidak akan bisa dihindarkan dalam berumah tangga.¹⁸

g. Masalah Komunikasi terbatas¹⁹

Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biasanya memiliki sedikit waktu untuk berkomunikasi. Paling-paling mereka bertemu saat hendak tidur, sarapan pagi atau di akhir pekan. Terkadang, untuk makan malam bersama pun terlewatkan begitu saja. Kurangnya atau tidak adanya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini seringkali menimbulkan salah pengertian. Suami tidak tahu masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebaliknya. Akhirnya, ketika bertemu bukannya saling mencurahkan kasih sayang, namun malah cekcok. Kondisi seperti ini akan memunculkan sifat tidak saling tegur sapa, biasanya ini terjadi karena ketidak terimaan akan keputusan salah satu pihak.²⁰

Dengan demikian, konflik-konflik yang menimpa pasangan suami isteri ini dianggap sebagai proses dalam membina rumah tangga yang harmonis. Suatu pasangan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah (tentram), bukanlah segampang membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan, bahkan konflik yang terjadi dapat menjadi sebuah pelajaran bagi pasangan suami isteri tersebut. Berbagai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik seperti yang penulis paparkan diatas, salah satunya karena tidak adanya rasa saling diantara mereka, baik saling pengertian, saling percaya. Hal tersebut sangat jarang ditemukan di setiap pasangan. Padahal, hal tersebut seharusnya mesti dipupuk sejak awal mereka membina hubungan keluarga. Maka ketika hal tersebut luntur

¹⁸ Abdul Ghany, "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an," *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2020): hlm. 286.

¹⁹ Rivika Sakti Karel, Miriam Sondakh, dan Yuriwaty Pasoreh, "Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)," *Journal "Acta Diurna"* 3, no. 4 (2014): hlm. 11.

²⁰ Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): hlm. 66., <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>.

bahkan hilang, dengan sendirinya akan hadir sebuah konflik yang dapat merobohkan ikatan perkawinan mereka.

Resolusi Konflik Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.²¹

Diawal pembahasan, telah disebutkan bahwa Resolusi Konflik merupakan suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain melalui cara-cara yang lebih demokratis untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Maka resolusi konflik tersebut menggunakan suatu konsep atau ide untuk memecahkan sebuah permasalahan atau konflik.

Terkait mengenai konflik-konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, bukanlah hal yang aneh. Bahkan hal tersebut wajar terjadi. Namun, menghadapi konflik tersebut bukan berarti setiap pasangan harus stress bahkan ingin mengakhiri biduk rumah tangga yang telah dibangunnya. Akan tetapi tiap pasangan harus mampu mengatasi konflik-konflik yang ada atau mampu mencari jalan keluar, lalu memecahkannya sehingga konflik bisa terselesaikan dengan aman tanpa berakibat fatal bagi keluarga tersebut. Lantas, bagaimana sebenarnya resolusi konflik yang harusnya diterapkan dalam sebuah keluarga?

Menurut pendapat-pendapat Psikologi Eropa terdapat 5 gaya dalam Resolusi Konflik:

1. *Audiovinsi Style*: dimaksudkan kepada lebih meredam amarah dengan meninggalkan titik konflik dan bersifat mengalah.
2. *Competitif Style*: dimaksudkan adanya sesuatu hal yang dapat dijadikan pegangan untuk meredakan konflik.
3. *Akomodatif Style*: ialah beberapa pendapat yang diambil untuk meredakan konflik yang terjadi.
4. *Kolaboratif Style*: dimaksudkan ketika ada ide-ide atau gagasan yang dikemukakan, ada dua ide yang bagus. Maka kedua-duanya dijalankan.

²¹ A. Rusdiana, *Manajemen Konflik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 68.

5. *Compromise Style*: adalah saling kompromi atau berdiskusi untuk mencapai keputusan yang terbaik.²²

Masing-masing gaya mempunyai keunggulan dan kelemahan, sehingga diperlukan kombinasi gaya untuk hasil yang maksimal.²³ Selain yang telah dipaparkan diatas, resolusi konflik juga dapat berupa pemaafan (*forgiveness*). Meskipun dengan memberi maaf individu tetap tidak dapat mengubah peristiwa yang sudah terjadi, namun cara ini mampu untuk mengubah persepsi, emosi dan pemahaman makna dari peristiwa yang telah dialaminya. Pemaafan (*forgiveness*) merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi penyembuhan luka dalam diri seseorang dan antarpribadi yang bermusuhan dan menyakiti. Jika individu dapat belajar untuk memaafkan, perasaannya pasti akan membaik dan memperoleh kendali akan hidup yang ia jalani. Dengan pemaafan, individu dapat melepaskan lukanya sehingga ia dapat menyambut hari baru dengan keyakinan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain.²⁴

Menurut Enright mendefenisikan pemaafan sebagai kesiapan untuk melepaskan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk meremehkan, menyalahkan dan membalas dendam kepada pelaku yang telah bertindak tidak benar, dan pada saat yang sama mengembangkan kasih, murah hati bahkan cinta terhadap pelaku. Namun pemaafan tampaknya lebih dihayati sebagai proses yang personal, sehingga Luksin mendefenisikan pemaafan sebagai perasaan damai yang muncul ketika individu tidak begitu intens dalam memikirkan lukanya sehingga ia dapat memegang kendali atas hidupnya. Maka emosi yang tidak stabil akan menyebabkan terjadinya konflik, jika masalah pribadi tidak dikawal dengan baik.²⁵ Sedangkan menurut worthington, jika korban benar-benar siap memberi maaf, maka ia telah melakukan penggantian emosi negatif (seperti marah dan takut) dari persepsi enggan untuk memaafkan ke arah emosi positif (seperti empati, simpati, belas kasih dan cinta). Penggantian emosi akan terjadi sehingga individu akan merasakan kedamaian.

Nampaknya dari beberapa pengertian pemaafan yang dikutip dari perspektif orang-orang Barat ini sesuai dengan Islam, karena Nabi tidak menyukai orang yang

²² Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 140

²³ Johar dan Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga," hlm. 43.

²⁴ Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, hal. 124.

²⁵ Wan Anor Bin Wan Sulaiman dan Risalshah Latif (2014). "*Kaunseling Keluarga: Isu dan Cabaran*". Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga 2014. Universiti Malaysia Sabah, UMS.

bermusuh-musuhan dan lebih cinta pada perdamaian atau *Sulhu* dalam istilah fiqihnya.

Maka dalam Islam mengenai resolusi konflik telah digambarkan oleh Al-Quran dalam Surat An-Nisa ayat 34-35. Ayat tersebut mengenai konflik yang terjadi di dalam keluarga Rasulullah Saw. Ketika istri-istri beliau protes serta meminta nafkah lebih terhadap apa yang telah Rasul beri. Karena hal tersebut maka turunlah ayat tersebut yang mengatur bagaimana penyelesaian konflik di dalam keluarga. Firman Allah QS. An-Nisa 34-35:²⁶

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً وَإِنْ جَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيمًا

Terjemahan: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, Maha besar" "Dan jika kamu khawatir terjadi perseketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada sami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti

Maka secara garis besar konflik keluarga di dalam Islam diatur penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Menasehati jika istri atau pasangan melakukan kesalahan
2. Tinggalkanlah atau pisah ranjang
3. Jika perlu pukulah mereka (dalam tahap ini jika sudah tidak ada jalan yang lain)
4. Memanggil juru damai dari kedua belah pihak.²⁷

Dalam hal ini, suami adalah pihak yang tertuntut untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga berdasarkan arahan Al-Qur'an²⁸:

Pertama, memberi nasehat. Seorang suami haruslah menasehati isterinya dengan cara yang baik, memberikan masukan yang positif.²⁹ Dalam potongan ayat disebutkan “wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyuz*nya tindakan pertama

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahan, Penerbit:Indiva.

²⁷ Abdul Jalil, “Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia),” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (2021): hlm. 26.

²⁸Nabil Muhammad, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, hal. 247.

²⁹ Abdul Jalil, “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): hlm. 60.

yang harus dilakukan, yaitu memberi nasehat kepadanya. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal, sebagaimana firman Allah yang artinya: “*Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu....*” (At-Tahriim:6)

Nasehat yang disampaikan kepada wanita yang melakukan kedurhakaan (nusyuz) harus berbentuk himbuan atau ancaman. Diantara pedoman dalam menasehati isteri yang melakukan nusyuz hendaknya suami meniti konsep yang bijak, caranya seperti tidak menasehati isteri terus-menerus, karena nasehat semacam itu akan melukai perasaannya dan berubah fungsi dari nasehat yang diharapkan dapat memperbaiki menjadi dendam.

Dengan demikian, hindarilah menasehati dengan kekerasan atau menasehati pada waktu yang tidak tepat. Pilihlah waktu yang tepat sehingga tidak membosankan. Jangan menasehati di depan keluarganya seperti ibunya karena menasehati di depan orang banyak merupakan pencemaran nama baik. Ia merupakan pengungkapan aib seseorang. Maka nasehat yang baik ialah yang sifatnya mendidik dan mengarahkan serta harus memilih waktu yang tepat untuk menasehatinya sehingga nasehat tersebut dapat diterima dengan senang hati.

Kedua, menjauhi mereka dengan cara pisah ranjang.³⁰ Dalam potongan ayat: “*Dan, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka.*” Caranya tidak mengajaknya berbicara dan membelakanginya dengan punggung di tempat tidur. Cara ini adalah cara yang bijaksana dalam menyelesaikan penyelewengan (nusyuz) isteri. Makna tidak kalah penting dari makna “tidak menggauinya”, hal tersebut dilakukan agar isteri merasa sadar bahwa betapa berharganya seorang suami. Selain itu, tujuan pemisahan diri itu adalah untuk mengobati *Nusyuz*, bukan untuk merendahkan si istri dan merusak anak-anak. Itulah yang menjadi sasaran tindakan ini. Akan tetapi, adakalanya langkah kedua ini juga tidak mencapai hasil. Kalau demikian, apakah akan dibiarkan rumah tangga itu hancur berantakan? Maka cara ketiga ini, walaupun lebih keras, tetapi masih lebih ringan dan lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kehancuran organisasi rumah tangga itu sendiri gara-gara *Nusyuz*,

Ketiga, pukullah mereka.” Dalam artian pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak

³⁰ Mu'ammal Hamidy dan Imran A Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat- ayat Ahkam as-Shobuni*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003). hlm. 47.

boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Pemukulan ini adalah perkara yang mubah, tidak dianjurkan secara syar'i dan merupakan penyelesaian bagi sebagian wanita yang tidak bisa diperingati, kecuali dengan pukulan sebagai sarana dalam pendidikan dan pembinaan akhlak.

Keempat, Langkah terakhir dengan mendatangkan hakim. Ketika, cara-cara diatas, kadang tidak juga berhasil menyelesaikan konflik yang ada. Sehingga permasalahan antara suami dan istri tersebut, tidak terselesaikan sendiri, bisa jadi karena kadar permasalahannya yang memang sudah berat, yaitu sudah mencapai *syiqoq* (pertikaian). Pada kondisi seperti ini diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah atau mendamaikan di antara keduanya.³¹ Hal ini terdapat pada Surah An-Nisa: 35. Cara ini dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ketika upaya-upaya sebelumnya seperti nasehat, pisah ranjang dan pukulan tidak mampu untuk menyadarkan istri akan kedurhakaannya kepada suami.³²

Dengan demikian cara-cara demikian diharapkan mampu untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga. Sehingga resolusi konflik tersebut dianggap sebagai hal yang membantu untuk menemukan sebuah cara dalam rangka memecahkan masalah atau konflik yang ada. Resolusi konflik yang telah penulis kemukakan diatas hendaknya menjadi pegangan dan pedoman bagi setiap pasangan dalam menghadapi problematika yang ada dalam keluarganya. Sehingga yang menjadikan hal tersebut sebagai pegangan akan mampu menjaga keharmonisan sebuah keluarga. Dan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yakni sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Alhasil akan menjadi keluarga idaman yang menjadi teladan bagi setiap pasangan. Seperti pasangan Rasulullah dengan para isteri-isterinya.

Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam : Solusi Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

³¹Syaikh Hasan Ayyub, penerjemah : Abdul Ghafar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 215.

³² Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT," *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2021): hlm. 80.

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut masalah perceraian yang ada di dalam masyarakat khususnya Kota Padangsidempuan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan bahwa angka perceraian Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan. Data perceraian tercatat tahun 2020 mencapai 225 dengan permohonan suami 65 orang dan gugatan isteri 190 orang. Sementara tahun 2021 meningkat 290 dengan 57 permohonan suami dan gugatan isteri 236 orang.

Hal ini tentu menjadi sebuah problematika bagi masyarakat kota Padangsidempuan. Lantas, terkait hal tersebut sebenarnya pengadilan Agama sebenarnya mempunyai cara agar pasangan tersebut tidak jadi bercerai. Adapun yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah melakukan mediasi terhadap pasangan yang ingin bercerai. Terkait perceraian, adanya asas mempersulit terjadinya perceraian dengan cara diwajibkannya perceraian di depan sidang pengadilan dan perceraian dapat diputuskan setelah hakim mengusahakan perdamaian atau Mediasi, selain itu perceraian juga harus dengan alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku (UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 39 dan KHI Pasal 116).

Jika dilihat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan resolusi konflik dalam Hukum Islam dalam QS. An-Nisa: 35 yakni dengan mendatangkan hakam dalam penyelesaian kasus suami isteri tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses mediasi adanya seorang mediator yang ditugaskan untuk memberikan jalan keluar terkait permasalahan yang dihadapi oleh suami isteri tersebut. Diharapkan dengan adanya mediasi ini bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami isteri tersebut.

Namun, sebenarnya dalam Hukum Islam terkait dengan resolusi konflik tersebut hendaknya dilakukan sebelum pasangan suami isteri tersebut memutuskan bercerai. Sehingga perkara tersebut tidak sampai diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini tentu penyelesaian di luar Pengadilan atau dengan cara kekeluargaan. Atau biasa disebut dengan *win win solution*, artinya bahwa para pihak sama-sama menang tidak ada yang dirugikan satu sama lain dan bisa mendapatkan solusi tentang permasalahan yang dihadapi. Sehingga, ketika adanya kasus perselisihan dalam rumah tangga seharusnya bisa diselesaikan oleh pasangan suami isteri tersebut terlebih dahulu sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nisa: 34 dengan

cara menasehati isteri, memisahkan dari ranjang dan terakhir dengan memukul isteri dalam artian bukan pukulan yang menyakiti isteri tersebut, pukulan yang memberikan pelajaran kepada isteri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahwa resolusi konflik dalam Hukum Islam harusnya dapat dipraktekkan dan diamalkan oleh masyarakat di kota Padangsidempuan, hal ini untuk mengurangi peningkatan angka perceraian yang terjadi di kota tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa di tahun 2020-2021 angka perceraian meningkat. Maka, QS. An-Nisa ayat 34 dan 35 ini bisa menjadi resolusi konflik dalam keluarga.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa resolusi konflik dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pasangan suami isteri. Sebagaimana diketahui bahwa resolusi konflik dalam Hukum Islam ada di dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan 35. Ini seharusnya bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam. Ketika resolusi konflik tersebut mampu diaplikasikan oleh pasangan suami isteri tersebut, tentu pasangan suami isteri tidak sampai pada tahap perceraian. Di Pengadilan Agama perceraian mengalami peningkatan tahun 2020-2021, hal ini tentu karena pasangan tidak menjalankan resolusi konflik dalam keluarga. Walaupun, sebenarnya di Pengadilan Agama ada tahapan mediasi yang menyerupai resolusi konflik dalam Hukum Islam. Namun, hendaknya resolusi konflik dapat dilakukan sebelum pasangan mengajukan perkaranya ke pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Atieka, Nurul. "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)." *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* 1, no. 1 (13 September 2011): 45. <https://doi.org/10.24127/gdn.v1i1.351>.
- Ayu, Rizqa Febry, dan Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT." *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2021).
- Ayyub, Syaikh Hasan, Penerjemah : Abdul Ghafar, *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Ghany, Abdul. "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an." *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2020): 33.
- Gussevi, Sofia. "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 56–73. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>.

- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 15.
- . “Nusyuz Penyelesai Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia).” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (2021).
- Johar, Rama Dhini Permasari, dan Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.” *Journal Al-Ahkam XXI*, no. 1 (2020): 15.
- Karel, Rivika Sakti, Miriam Sondakh, dan Yuriwaty Pasoreh. “Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado).” *Journal “Acta Diurna”* 3, no. 4 (2014): 14.
- Mahmud, Nabil. Penerjemah: Iman Sulaiman; Penyunting, Syamsudin. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press. 2005.
- Majid, Mariam Abd, Sahlawati Abu Bakar, Mohamad Yusuf Marlon, dan Nursyafiq Bokhari. “Faktor Konflik Rumahtangga Dan Kaedah Mengatasi: Satu Pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis,” 2018, 17.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1982.
- M. Setiadi, Elly. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mu'ammal Hamidy dan Imran A Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat- ayat Ahkam as-Shobuni*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1985.
- Silalahi, Karlinawati dan Eko A. Meinarno. *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Theresia Aitta Gradianti, Veronika Suprapti, Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3 Desember 2014, Hlm 201.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Wan Anor Bin Wan Sulaiman dan Risalshah Latif (2014). “*Kaunseling Keluarga: Isu dan Cabaran*”. Seminar Kebangsaan Intergiti Keluarga 2014. Universiti Malaysia Sabah, UMS.

- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Woodhouse, Hugh Miall Oliver Ramsbotham Tom. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.